



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1946
TENTANG
PERATURAN TENTANG MENCABUT PERATURAN NO. 6 TAHUN 1946
TENTANG MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa dengan peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1946 berhubung dengan kesukaran perhubungan lalu lintas untuk sementara waktu diadakan "Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa" yang harus menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban "Mahkamah Tentara Agung.
- Menimbang : bahwa kesukaran perhubungan lalu lintas yang dimaksudkan diatas tidak ada lagi dan Mahkamah Tentara Agung sekarang dapat menjalankan sepenuhnya segala kekuasaan dan kewajibannya;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa sekarang harus dihapuskan dan pekerjaan yang dimulainya dapat diteruskan oleh Mahkamah Tentara Agung;
- Mengingat : pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Tentara dan pasal 5 Undang-undang Dasar;

Memutuskan:

Mencabut Peraturan Pemerintah tanggal 18 Juli 1946 No. 6 tahun 1946 dengan peraturan mana untuk sementara waktu diadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Nopember 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

AMIR SJARIFOEDIN.

Menteri Kehakiman,

ttd.

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 9 Nopember 1946.
Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.